



WALIKOTA PROBOLINGGO

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 2 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 48 TAHUN
2005 TENTANG PENGANGKATAN BADAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH
AIR MINUM MASA JABATAN 2005 – 2008

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : bahwa dengan telah diangkatnya salah satu anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kota Probolinggo yang bernama Saudara LUKMAN TJ, SH, M.Si sebagai Direktur PDAM Periode 2007 – 2010, maka untuk mengisi kekosongan keanggotaan Badan Pengawas dimaksud perlu merubah Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Masa Jabatan 2005 – 2008 yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota Probolinggo.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 14 Agustus 1950) ;

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi undang-undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 690 – 1572 Tahun 1985 ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1998 ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 1999 ;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Probolinggo Nomor 14 Tahun 1987 ;
13. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 43 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum ;
14. Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Badan Pengawasan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Probolinggo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 48 TAHUN 2005 TENTANG PENGANGKATAN BADAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM MASA JABATAN 2005 – 2008

Pasal 1

Ketentuan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Masa Jabatan 2005 – 2008, Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2005 Nomor 45 diubah dan selanjutnya berbunyi :

1. Lampiran Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 48 Tahun 2005 tentang Susunan Keanggotaan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Masa Jabatan 2005 – 2008, yang semula atas nama Sdr. **LUKMAN Tj, SH, M.Si.** diubah dan diganti oleh Sdr. **IMAM SULIONO.**

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 8 Januari 2008

WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
H. M. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 8 Januari 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
Drs. H. BANDYK SOETRISNO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 010 109 750

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2008 NOMOR 2

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SUNARMI, SH, MH
Pembina Tk I
NIP. 510 087 583